

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMERASAN DENGAN
MENISTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP
PUTUSAN NOMOR 73/PID.B/2018/PN LIW**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

SEPTIA NINGSIH
NPM: 1606200018



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SEPTIA NINGSIH
NPM : 1606200018
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMERASAN DENGAN MENISTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP PUTUSAN NOMOR 73/PID.B/2018/PN LIW

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
(-) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SEPTIA NINGSIH
NPM : 1606200018
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMERASAN DENGAN MENISTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP PUTUSAN NOMOR 73/PID.B/2018/PN LIW

PENDAFTARAN : Tanggal 14 NOVEMBER 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SEPTIA NINGSIH
NPM : 1606200018
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMERASAN
DENGAN MENISTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
KUHP PUTUSAN NOMOR 73/PID.B/2018/PN LIW

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 November 2020

Pembimbing

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

NIDN: 106037605

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id




KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SEPTIA NINGSIH
NPM : 1606200018
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMERASAN DENGAN MENISTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP PUTUSAN NOMOR 73/PID.B/2018/PN LIW
Pembimbing : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-8-2020	Skrripsi diterima.	f.
1-9-2020	Lengkapi dgn kata pengantar, depth 16", abstrak	f.
7-9-2020	Bab I → Kolaborasi latar belakang, metode penelitian → cantumkan sumber literatur.	f.
14-9-2020	Bab II → Tinjauan pustaka sesuaikan dgn pembahas.	f.
20-9-2020	Bab II → sumber rujukan masih minim, diperbanyak lagi	f.
28-9-2020	Bab III → pembahasan terlalu luas.	f.
2-10-2020	Bab III → Analisis masih blm jelas.	f.
20-10-2020	Bab IV → Kejurusan hrs konsisten dgn pembahasan.	f.
2-11-2020	ACE utk disidangkan	f.

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING


(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : SEPTIA NINGSIH
Tempat/ Tgl. Lahir : Medan / 01 September 1998
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*)
No. Pokok Mahasiswa : 1606200018
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Alamat : Jl. Tuba 4 No. 15 Medan Denai
Telp. 087899631636
Pekerjaan/ Instansi : -
Alamat Kantor : -


Melalui surat permohonan tertanggal **13 November 2020** telah mengajukan permohonan menempuh ujian skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penguji;
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun;
4. Menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Saya yang menyatakan,




SEPTIA NINGSIH

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMERASAN DENGAN MENISTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP PUTUSAN NOMOR 73/PID.B/2018/PN LIW

Oleh:

SEPTIA NINGSIH

Tindak pidana pemerasan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk pelakunya berprofesi sebagai wartawan. Modus yang biasanya dilakukan yakni pelaku wartawan tidak akan memberitakan kasus korban dengan catatan korban bersedia membayar sejumlah uang yang dimintanya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan menista menurut hukum Islam dan KUHP, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw dalam perspektif hukum Islam dan KUHP.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw adalah memperlakukan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani dengan mengancam akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan memuatnya di berita koran serta meminta agar korban memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan menista dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan menurut hukum Islam kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan menurut para fukaha dikategorikan dalam hukum pidana *hirabah* sehingga sanksi yang ditetapkan pada terdakwa adalah hukuman potong tangan dan kaki sesuai dengan ketentuan surah Al-Maidah ayat 33. Pertimbangan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sedangkan dalam perspektif hukum Islam.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, pemerasan, menista.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pemasaran Dengan Menista Perspektif Hukum Islam Dan KUHP Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan

terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Oktober 2020
Penulis

Septia Ningsih
NPM: 1606200018

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
----------------------	----------

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Sifat penelitian	11
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpulan data	12
5. Analisis data.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam dan KUHP/Hukum Positif.....	13
B. Tindak Pidana Pemerasan Menurut Hukum Islam dan KUHP/Hukum Positif.....	23
C. Pemerasan dengan Menista Menurut Hukum Islam dan KUHP/Hukum Positif.....	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31

A. Modus Operandi Dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan dengan Menista dalam Putusan Nomor 73/ Pid.B/2018/PN. Liw.....	31
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan dengan Menista Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif/KUHP .	35
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/ PN. Liw dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif/KUHP	54
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kriminal terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat sebagai contohnya, penjabretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan kejahatan jalanan menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dalam aktifitas kehidupan sehari-hari suatu masyarakat dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pemerasan.

Pemerasan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai kekerasan atau ancaman kepada orang lain supaya memberikan atau berbuat sesuatu.¹

Inti yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini tindakan seseorang melakukan pemerasan tidak saja untuk dirinya sendiri, tetapi termasuk tindakan pemerasan yang dilakukan untuk kepentingan orang lain.
2. Secara melawan hukum.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman.
4. Untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau membuat piutang.²

¹ Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 27.

² Ismu Gunadi. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 48.

Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *jarimah hirabah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti *majazi*. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan harta secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya *hirabah*/perampokan diistilahkan dengan *sirqah kubra* atau pencurian berat yaitu pemerasan/pembegalan, untuk membedakan dengan *sirqah sughra* atau pencurian.³

Dasar hukum *hirabah* adalah firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah:33): Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. QS Al-Maidah:33)

Berdasarkan ayat di atas, maka unsur *jarimah hirabah* itu adalah untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak mengambil harta, bisa juga dengan tindakan lain, seperti melakukan intimidasi atau membunuh orang.

Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan

³ Achmad Wardi Muslich. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 93.

(*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).⁴ Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Akibat sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman. Seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.

Kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat, serta ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah sering membuat individu didalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya dari kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan pelaku pemerasan sehingga membuat pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana pemerasan itu sendiri dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan

⁴R. Wirdjono Prodjodikoro, 2017. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco, halaman 81.

dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Membicarakan antara hukum positif dan hukum pidana Islam pasti ada suatu persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya terletak pada tujuan adanya sanksi hukum positif dan hukum pidana Islam yaitu membuat pelaku tindak pidana menjadi jera sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Persamaan yang lainnya yaitu unsur-unsur dari tindak pidana pemerasan yang dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai *jarimah hirabah*.

Hukum positif dan hukum pidana Islam masing-masing mempunyai unsur-unsur tersendiri. Unsur-unsur dalam hukum positif adalah unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur objektif yaitu barangsiapa memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang. Unsur-unsur dalam hukum pidana Islam adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pelaku tindak pidana pemerasan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk pelakunya berprofesi sebagai wartawan. Modus yang biasanya dilakukan dalam kasus pemerasan oleh oknum wartawan yakni pelaku wartawan tidak akan memberitakan kasus korban dengan catatan korban bersedia membayar sejumlah uang yang dimintanya.

Tugas wartawan dan media berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat sesuai dengan moral (etika) jurnalistiknya yang dapat melahirkan berita-berita yang mampu membuat masyarakat memahami dan mengambil pelajaran yang berguna dari berita yang dipublikasikan, akan tetapi kenyataannya ada sebagian oknum wartawan yang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap seseorang. Wartawan yang melakukan pemerasan tersebut dijerat dengan Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tentang memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau tulisan atau ancaman akan membuka rahasia, dengan hukuman penjara empat tahun. Adapun unsur-unsur Pasal 369 KUHP adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia;
4. Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Contoh kasus pemerasan dengan menista adalah yang dilakukan oleh wartawan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw dengan terdakwa Ropda Wita Binti Supardin yang berprofesi sebagai wartawan bersama-sama dengan Indra Gunawan Bin Rokzi dan Makmur Hidayat Bin H. Bahri, yang mempermasalahkan pekerjaan penanaman

tembakau oleh kelompok tani di Kecamatan Sukau yang tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan program tersebut dinilai tidak tepat atau tidak maksimal.

Wartawan Ropda Wita Binti Supardin dan rekannya mengatakan kepada Suhartono selaku korban bahwa akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan memuatnya di berita Koran. Apabila hal tersebut tidak ingin disampaikan dan dimuat di koran, maka Suhartono harus memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Ropda Wita Binti Supardin dan rekan-rekannya. Namun Suhartono tidak menyanggupinya karena korban Suhartono tidak memiliki uang sebanyak itu. Korban Suhartono merasa diperas oleh wartawan Ropda Wita Binti Supardin dan akhirnya melaporkan wartawan tersebut ke Polisi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Pemerasan Dengan Menista Perspektif Hukum Islam Dan KUHP Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw”**.

1. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan menista menurut hukum Islam dan KUHP?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw dalam perspektif hukum Islam dan KUHP ?

2. Faedah Penelitian.

Adapun faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana pemerasan dengan menista perspektif hukum Islam dan KUHP.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang tindak pidana pemerasan dengan menista perspektif hukum Islam dan KUHP.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan menista menurut hukum Islam dan KUHP.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw dalam perspektif hukum Islam dan KUHP.

C. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada

pembuat yang memenuhi syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁵

2. Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.⁶
3. Menista adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama.⁷
4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.⁸
5. KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya

⁵ Djoko Prakoso. 2016. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 75.

⁶ PAF Lamintang. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40.

⁷ Leden Marpaung. 2017. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 11.

⁸ Kutbuddin Aibak. 2018. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 1.

dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.⁹

6. Putusan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Hukum Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw Dalam Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menista Perspektif Hukum Islam Dan KUHP” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Mohammad Kenny Alweni, NIM: 14071101541, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Tahun 2019 yang berjudul: Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada pengaturan hukum tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP.

⁹ Moeljatno, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta., halaman 12.

¹⁰ Lilik Mulyadi. 2017. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 127.

2. Skripsi Kamalul Iman, NIM: 112211027, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2019 yang berjudul: Pemerasan Dengan Kekerasan (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 536/Pid.B/2014/PN.Smg). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara No.536/Pid.B/2014/PN.Smg. tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek pertanggungjawaban pelaku korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti sesuatu, suatu cara bekerja, yakni perbandingan.¹¹

¹¹Barda Nawawi Arif. 2016. *Perbandingan Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 5.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹²

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul), Ijma' dan qiyas. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹³
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan

¹² Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

¹³ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung mengunjungi serta membeli buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan tindak pidana pemerasan dengan menista perspektif hukum Islam dan KUHP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif/KUHP

1. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Islam

Pertanggung jawaban pidana dalam perspektif hukum pidana Islam disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*. Menurut A.Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakannya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.¹⁴

Pertanggung jawaban dalam syariat Islam itu didasarkan kepada:

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang di wajibkan;
- b. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut;
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendaknya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk bertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Demikian pula orang yang melakukan

¹⁴ A. Hanafi. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, halaman 154.

¹⁵ *Ibid.*

suatu perbuatan haram dan ia memang menghendakinya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak adalah sebagai berikut:

- a. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bisa hati-hati, dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut mengenai mata orang yang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena menghindari debu dari kendaraan yang berjalan, sulit dilakukan oleh pengendara itu.
- b. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang memarkir kendaraan di pinggir (bahu) jalan yang disana terdapat larangan parkir, dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan di antara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena perbuatan memarkir kendaraan di tempat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.¹⁶

Hukum Islam hanya membebani hukuman atau pertanggungjawaban pidana pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Op.Cit*, halaman 145

anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh. Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah dikarenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang di suruh atau diwajibkan oleh syara' dan mengerjakan yang dilarang oleh syara' jadi sebab pertanggung jawaban pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.¹⁷

Suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat manakal memenuhi syarat-syarat berikut ini yaitu:

- a. Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Hukuman tersebut juga mempunyai daya bagi orang lain, sehingga ketika ia memikirkan akan memperbuatkan jarimah, maka terpikir pula olehnya bahwa hukuman yang akan menimpanya terlalu besar daripada keuntungan yang di perolehnya.
- c. Ada persesuaiannya antara hukuman dengan jarimah yang di perbuat.
- d. Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang berlaku jarimah tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan pertimbangan lain. Hubungan hukuman dengan pertanggung jawaban ditentukan oleh sifat "ke-seseorangan hukuman" yang merupakan salah satu prinsip dalam syariat islam, dimana seseorang tidak bertanggung jawaban kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab terhadap jarimah orang lain.¹⁸

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara' ataupun yang tidak terdapat *nash* hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada *nash*nya dalam Al-quran dan al-hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Hukuman yang ada *nash*nya yaitu *hudud qisas*, *diyat* dan *kafarah* misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar isterinya.

¹⁷ *Ibid*, halaman 76.

¹⁸ A. Hanafi, *Op.Cit*, halaman 156.

- b. Hukuman yang tidak ada *nashnya* yang disebut hukuman *ta'zir* seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilo gram.¹⁹

Ditinjau dari segi hubungan hukuman dengan hukuman yang lain, ada empat macam hukuman yaitu:

- a. Hukuman pokok (*al uqubat al ashliyah*) yaitu hukuman asal (asli) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghyar muhshan*.
- b. Hukuman pengganti (*al uqubat al badaliyah*) yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan dengan alasan hukum *diyat* bagi pembunuh yang sudah dimaafkan *qisasnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu hal, hukuman *had* tidak dapat dilaksanakan.
- c. Hukuman tambahan (*al-'uqubah al thaba'iyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.
- d. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al takmiliyat*) yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.²⁰

2. Pertanggungjawaban dalam KUHP

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²¹ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa

¹⁹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 45.

²⁰*Ibid*, halaman 46.

²¹Mahrus Ali. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman

kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.²²

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
- b. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.²³

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu: *Dolus malus* dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang

²²Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225.

²³*Ibid.*, halaman 222.

- b. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.²⁴

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.

Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang

²⁴Mahrus Ali. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.²⁵

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.²⁶ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
- b. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.²⁷

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

²⁵ *Ibid.*, halaman 156.

²⁶ Chairul Huda. 2018. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, halaman 68.

²⁷ Teguh Prasetyo. 2016. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

1. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.²⁸

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.²⁹

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pidanaan tersebut, meliputi:

2. Kesengajaan.

²⁸ Mahrus Ali (I). *Op. Cit.*, halaman 97.

²⁹ Tongat, *Op.Cit.*, halaman 223.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.³⁰

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.³¹

3. Kelalaian (*Culva*).

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:

- a) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- b) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- c) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.³²

4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya pelaku memiliki cukup akal dan kemauan serta cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya. Kemampuan berpikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir

³⁰ Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 186.

³¹ Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

³² *Ibid.*, halaman 277.

dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesucilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

5. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.³³

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

³³ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
 - 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.³⁴
6. Alasan penghapusan pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.³⁵

B. Pemerasan Menurut Hukum Islam dan KUHP/Hukum Positif.

1. Pemerasan Menurut Hukum Islam

Tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah *hirabah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti *majazi*.³⁶ *Hirabah* adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk

³⁴Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

³⁵*Ibid*, halaman 21.

³⁶Achmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, halaman 93.

mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang, baik gerombolan tersebut dari orang Islam maupun kafir *dzimmi* dan kafir *harbi*.³⁷

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu *jarimah* apabila terlalu memenuhi unsur-unsur perbuatan tersebut. Terhadap *jarimah hirabah* unsur-unsurnya adalah:

- a. Keluar dengan kekuatan;
- b. Bermaksud mengambil harta secara paksa baik perorangan maupun kelompok;
- c. Dilakukan jauh dari pertolongan.

Hirabah kadang dilakukan oleh individu yang mempunyai kekuatan luar biasa sehingga dapat mengalahkan satu gerombolan untuk mengadakan penumpasan darah, perampasan harta dan kehormatan. Termasuk dalam pengertian *hirabah* adalah gerombolan pembunuh, sindikat penculik anak-anak kecil, sindikat penjahat untuk menggarong rumah-rumah dan bank, sindikat penculik perempuan untuk dijadikan pelacur, sindikat penculikan pejabat untuk dibunuh agar terjadi fitnah dan kegoncangan stabilitas keamanan, serta sindikat perusak tanaman dan peternakan.

Pelaku pemerasan dalam hukum pidana Islam dapat disebut juga perampok yaitu merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa korbannya. Secara harfiah *hirabah* pada umumnya cenderung mendekati pengertian pencuri. Perbedaannya adalah jika pencuri mengambil barang orang lain secara diam-diam sedangkan perampokan/*hirabah* mengambil barang orang lain

³⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, halaman 289.

secara anarkis. Misalnya merampok dengan cara mengancam atau menakut-nakuti orang.³⁸

Seseorang dapat disebut melakukan perampokan atau penodongan apabila memiliki perilaku sebagai berikut:

- 1) Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis sehingga membuat suasana menakutkan atau mencekam, walaupun ia tidak berhasil mengambil harta ataupun membunuh pemilik harta tersebut.
- 2) Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis dan berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemiliknya.
- 3) Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis, dan tidak berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemiliknya.
- 4) Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis, berhasil mengambil harta dan membunuh pemiliknya.³⁹

2. Pemerasan Menurut KUHP/Hukum Positif

Pemerasan adalah perbuatan memerasa, perbuatan mengambil untung banyak-banyak dari orang lain.⁴⁰ Tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dimuat dalam Pasal 368 KUHP: dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga supaya orang itu menguntungkan atau menghapuskan piutang. Tindak pidana ini dinamakan (kualifikasi) pemerasan (*afpersing*) dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.⁴¹

³⁸ Zainuddin Ali. 2017. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 69.

³⁹ *Ibid.*, halaman 70.

⁴⁰ Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 345.

⁴¹ R. Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, halaman 27.

Tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dari Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian, pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri sedangkan dalam hal pemerasan, korban setelah dipaksakan dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada pemeras.

Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.

Unsur-unsur tindak pidana pemerasan dalam ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah:

d. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:

- 1) Memaksa;
- 2) Orang lain;
- 3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 4) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain);
- 5) Supaya memberi hutang;
- 6) Untuk menghapus piutang.

b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:

- 1) Dengan maksud;
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Unsur memaksa.

Istilah memaksa dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

b. Unsur untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang.

Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

c. Unsur supaya memberi hutang.

Berkaitan dengan pengertian memberi hutang dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk

mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

d. Unsur untuk menghapus hutang.

Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

e. Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dimaksud adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

C. Pemerasan dengan Menista Menurut Hukum Islam dan KUHP/Hukum Positif

1. Pemerasan dengan Menista Menurut Hukum Islam

Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴² Berdasarkan pengertian tersebut dapat

⁴² Ahmad Wardhi Muslich, *Op.Cit*, halaman 9.

diketahui bahwa objek pembahasan fikih *jinayah* secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan *uqubah* atau hukumannya.

Hirabah dapat dilakukan baik secara kelompok ataupun perorangan/individu yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku *hirabah* harus memiliki atau menggunakan senjata atau alat lain yang dapat digunakan sebagai senjata, misalnya seperti tongkat, kayu atau batu. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Zhahiriyah, serta Syi'ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup dengan memiliki kekuatan dan kemampuan fisik. Menurut Imam Malik hanya cukup dengan menggunakan tipu daya, taktik atau strategi, tanpa harus menggunakan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan tangan dan kaki.⁴³

Syarat untuk pelaku *hirabah* berbeda-beda menurut ulama maka menurut Hanafiyah yang juga disepakati oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan Zhahiriyah, pelaku *hirabah* adalah setiap orang yang melakukan secara langsung yaitu yang ikut terjun serta mengambil harta dan membunuh atau mengintimidasi termasuk pelaku perampokan maupun tidak langsung melakukan perbuatan itu misalnya yang ikut serta memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan ataupun pertolongan, juga termasuk pelaku perampokan.

⁴³ *Ibid*, halaman 96.

Syarat untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku *hirabah* adalah sebagai berikut:

- a. Mukalaf.
Mukalaf adalah orang yang berakal dan dewasa, sebagai syarat untuk ditetapkan *had* kepada pelaku *hirabah*.
- b. Pelaku bersenjata.
Menjatuhkan *had hirabah* disyaratkan bahwa dalam melancarkan *hirabah* pelakunya terbukti membawa senjata karena senjata merupakan kekuatan yang diandalkan dalam melancarkan *hirabah*. Apabila ia tidak membawa senjata, tindakannya tidak bisa dikatakan *hirabah*.
- c. Lokasi jauh dari keramaian
Sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan *had hirabah* disyaratkan lokasi *hirabah* yang dilancarkan pelakunya berada di tempat yang jauh dari keramaian.
- d. Tindakan dilakukan terang-terangan.
Tindakan *hirabah* dilakukan secara terang-terangan dan apabila melakukan *hirabah* terhadap harta secara sembunyi-sembunyi disebut pencuri. *Hirabah* tidak sembunyi-sembunyi atau lari setelah berbuat, tetapi dilakukan dengan terang-terangan dan tidak ada rasa takut dari pelakunya.⁴⁴

2. Pemerasan dengan Menista Menurut KUHP/Hukum Positif

Tindak pidana pemerasan dengan menista (*afdreiging*) ini lazimnya dinamakan *chantage* (bahasa Perancis dan Belanda) atau *blackmail* (bahasa Inggris).⁴⁵ Tindak pidana pemerasan dengan menista (*afdreiging*) termuat dalam Title XXII Buku II KUHP.

Pasal 369 Ayat (1) KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista lisan atau dengan surat, atau dengan akan membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan kepadanya suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

⁴⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, halaman 293.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 291.

Hal yang dituju untuk dicapai oleh pelaku sama dengan pemerasan yang berbeda adalah cara-cara yang dipergunakan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan itu. Cara yang digunakan lebih sering adalah pengancaman, tetapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan akan menista atau membuka rahasia.

Perbedaan cara inilah yang kiranya yang menjadi alasan bahwa tindak pidana pengancaman hanya diancam hukuman lebih ringan dari pada tindak pidana pemerasan. Cara pengancaman ini yaitu menista atau akan membuka rahasia berupa memberitahukan kepada orang ketiga atau khalayak ramai hal-hal mengenai orang yang diancam atau seorang ketiga dalam hubungan dengan orang yang diancam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan dengan Menista dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw

Modus atau sering juga disebut modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin yang artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan.⁴⁶

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh wartawan biasanya dengan cara menakut-nakuti korban akan diberitakan di tabloidnya atau surat kabar. Pelaku sebelumnya sudah mencari kesalahan yang dilakukan korban kemudian pelaku meminta uang ke korban sebagai uang tutup mulut dan tidak menyebarkan kesalahan korban ke media. Pelaku selalu mengancam korban kalau tidak diberi uang kesalahan korban disebarkan lewat media tempat kerja pelaku.

Wartawan biasanya menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan informasi, terutama informasi pelanggaran maupun penyelewengan para pejabat. Informasi dan data-data penyelewengan itu yang digunakan untuk memeras.

⁴⁶ Nursariyani Simatupang & Faisal. 2017. *Krimonologi*, Medan: Pustaka Prima, halaman 66.

Wartawan seolah mengetahui keburukan narasumber berita sehingga mengancam akan dipublikasikan jika tidak diberi uang damai dan karena narasumber merasa terancam dan takut, akhirnya mengalah dan memberikan uang damai.

Fenomena di atas dalam dunia pers atau yang sering dikenal sebagai wartawan amplop merujuk pada realita di lapangan ketika jurnalis menerima pemberian berupa uang, barang, fasilitas akomodasi, tiket perjalanan, traktiran makanan, dan lainnya dari pihak narasumber. Jurnalis yang menerima amplop akrab disebut dengan wartawan bodrek oleh masyarakat.

Wartawan bodrek adalah seseorang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai jurnalis bahkan tidak memiliki perusahaan media yang jelas dan mengklaim dirinya sebagai jurnalis. Orang seperti ini bukan hanya sekedar melakukan proses wawancara ke sana kemari namun tidak pernah ada beritanya atau dengan kata lain, jurnalis tersebut hanya bermodalkan kartu pers palsu.

Menurut Adhianty Nurjanah ada dua jenis wartawan berdasarkan modus operandinya, yaitu jurnalis yang aktif berburu amplop dan jurnalis pasif yang menerima amplop.⁴⁷ Jurnalis yang aktif berburu amplop biasanya berada di sebuah institusi tertentu dan menunggu narasumber mereka memberi uang. Jurnalis pasif yang menerima amplop biasanya menerima amplop di suatu acara namun mereka tidak mencari-cari seperti jurnalis aktif. Persamaannya, kedua jenis wartawan amplop itu belum tentu memuat berita yang mereka liput tersebut di pada media

⁴⁷Adhianty Nurjanah, *Wartawan Dan Budaya Amplop (Budaya Amplop Pada Wartawan Pendidikan dalam Kaitannya dengan Media Relations)*, *Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi* Vol. 45. Nomor 1. Juni 2018, h. 6.

mereka. Kategori jurnalis aktif dan pasif itu melekat pada jurnalis dari perusahaan media yang resmi dan jurnalis yang tidak memiliki perusahaan media yang jelas.

Tindak pidana pemerasan dengan menista yang dilakukan oleh wartawan pada putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw dilakukan dengan modus atau cara memperlakukan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani yang ada di Kecamatan Sukau, karena tidak dapat mensejahterakan masyarakat, dan program tersebut dinilai tidak tepat atau tidak maksimal. Oknum wartawan tersebut mengancam akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Memuatnya di Berita Koran serta meminta agar korban memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pelaku dan rekan-rekannya namun korban tidak menyanggupinya karena korban tidak memiliki uang sebanyak itu.

Modus operandi tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa II datang memberikan surat berupa tembusan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat nomor 01/Aliansi Lambar Bersatu/Pengaduan/I/2018, tanggal 06 Maret 2018 yang sebelumnya telah dibuat pada malam hari bersama-sama oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa III. Setelah itu saksi Suhartono menelpon terdakwa I dan mengatakan “Apa Maksud dari Surat ini”, dan dijawab terdakwa 1 bahwa ia tidak mengetahui apabila tujuan surat tersebut adalah Suhartono kemudian menanyakan kepada terdakwa I, Jadi maksudnya gimana ini dan dijawab bahwa terdakwa I akan menemui saksi di Kantor. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa 1 mendatangi saksi Suhartono di kantor dan mengatakan bahwa surat tersebut belum dikirim ke kejaksaan, apabila surat tersebut tidak ingin dikirim ke kejaksaan, maka

saksi Suhartono harus memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa. Kemudian karena saksi Suhartono merasa takut akan ancaman terdakwa I yang akan memberitakan hal-hal yang tidak benar lalu pada Hari Jumat,

Tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi Suhartono menelpon terdakwa I meminta agar ia datang kekantor saksi. Lalu sekira pukul 10.30 WIB terdakwa I datang ke kantor saksi mengatakan apabila surat tersebut tidak ingin disampaikan dan dimuat di koran, maka saksi Suhartono harus memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk terdakwa I dan rekan-rekannya namun Saksi Suhartono tidak menyanggupinya karena saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu terdakwa I meninggalkan kantor Suhartono dengan alasan untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan terdakwa II dan terdakwa III. Sekira pukul 10.45. WIB terdakwa I kembali menelpon Suhartono dan Suhartono menyanggupi untuk memberikan uang untuk para terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak tunai karena uang saksi tidak cukup. Lalu pada pukul 11.00 WIB terdakwa I menyuruh terdakwa III mendatangi kantor saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, namun saksi tidak mau memberikannya kepada terdakwa III.

Sekira pukul 11.15 WIB terdakwa I datang kekantor saksi namun terdakwa I tidak mau menerima uang tersebut langsung dari saksi karena jumlahnya belum genap Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah). kemudian Sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa I kembali menelpon Suhartono menyetujui untuk menerima seberapa adanya dulu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa II mendatangi kediaman Suhartono atas perintah terdakwa I untuk mengambil uang. Suhartono merasa

tertekan dengan ancaman para terdakwa dan takut diberitakan di koran kemudian saksi memberikan uang Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. Akibat perbuatan Terdakwa I Ropda Wita Binti Supardin, Terdakwa II Indra Gunawan Bin Rokzi dan Terdakwa III Makmur Hidayat Bin H. Bahri tersebut, saksi Suhartono mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan dengan Menista Menurut Hukum Islam dan KUHP

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melakukan pemerasan dengan menista tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai pertanggungjawaban perbuatan pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila seseorang tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Adami Chazawi menyebutkan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas

perbuatannya yang melanggar larangan hukuman pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁴⁸

Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat

⁴⁸Adami Chazawi. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 24..

dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang mampu dipertanggungjawabkan pidananya.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka

dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembedaan dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Pelaku tindak pidana pemerasaan dengan menista harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan

Negara kepada pembuat delik.⁶⁸ Bambang Waluyo menyebutkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui siding peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.⁶⁹

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu system hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁷⁰

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.⁷¹

Berdasarkan ruang lingkup ppidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

⁶⁸ *Ibid.* halaman 12

⁶⁹ Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

⁷⁰ Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, halaman 22

⁷¹ *Ibid.* halaman 22-23.

3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁷²

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana pemerasan dengan menista harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan Hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal

⁷² *Ibid.* halaman 23

Pasal 369 Ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melakukan pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw, maka terhadap pelaku dikenakan ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh JPU yang merupakan dakwaan ke 2 (dua). Terdakwa dalam persidangan terbukti bahwa perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Unsur barang siapa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Ropda Wita Binti Supardin, Terdakwa II. Indra Gunawan Bin Rokzi dan Terdakwa III Makmur Hidayat Bin H. Bahri, sebagaimana

disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Ropda Wita Binti Supardin, Terdakwa II. Indra Gunawan Bin Rokzi dan Terdakwa III Makmur Hidayat Bin H. Bahri adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa.

Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah Terdakwa I Ropda Wita Binti Supardin, Terdakwa II. Indra Gunawan Bin Rokzi dan Terdakwa III Makmur Hidayat Bin H. Bahri sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur yang dimaksud di sini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik

bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dengan melawan hukum atau melawan hak. Melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I Ropda Wita Binti Supardin, Terdakwa II. Indra Gunawan Bin Rokzi dan Terdakwa III Makmur Hidayat Bin H. Bahri telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan pemerasan terhadap saksi Suhartono bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa III datang menemui saksi Suhartono di Kantor dan langsung menuju keruangan saksi. Lalu terdakwa I menanyakan kepada Suhartono tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau, bahwa pekerjaan tersebut tidak ada didaftar lelang dan pekerjaan jalan tersebut saat ini sudah ada yang bolong. Namun Suhartono menjawab hal tersebut sudah ada di Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Pemkab Lambar dan sudah ada di Pengumuman lelang, selanjutnya Suhartono menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut sejak awal sudah ada perencanaan menggunakan konsultan serta telah sesuai dengan teknis.

Terkait dengan kondisi jalan ada yang bolong, hal tersebut masih dalam waktu pemeliharaan. Selanjutnya terdakwa I mempermasalahkan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani yang ada di Kecamatan Sukau, karena tidak dapat mensejahterakan masyarakat, dan program tersebut dinilai tidak tepat atau tidak maksimal. Selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi Suhartono

bahwa akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Memuatnya di Berita Koran serta mengatakan kepada saksi Suhartono bahwa besok akan kembali lagi membawa foto-foto.

Para terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan pengancaman terhadap Suhartono agar mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal ini terlihat dari perbuatan para terdakwa mengancam Suhartono yang akan mencemarkan nama Suhartono secara lisan maupun tulisan. Pemerasan tersebut terjadi, sebagai salah satu penyebab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga terdakwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja sebagai wartawan surat kabar gerbang sumatera dengan penghasilan yang tidak tetap, sehingga terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi ada dalam perbuatan para terdakwa.

3. Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia.

Unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi. Dilihat dari cara para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Suhartono dengan perasaan terpaksa memberikan uang kepada terdakwa Indra karena Suhartono merasa takut

apabila terdakwa Ropda dan terdakwa Makmur memberitakan hal negatif tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau dan akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Dengan demikian terhadap unsur dengan ancaman membuka rahasia telah terpenuhi menurut hukum.

4. Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Memaksa seseorang adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri dan yang dimaksud memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain adalah menyerahkan sesuatu barang penyerahan suatu barang yang diminta oleh pelaku dari korban sehingga berada pada kekuasaan si pelaku tanpa melihat barang tersebut sudah dikuasai secara fisik atau tidak. Supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang adalah telah terjadinya pembuatan suatu perikatan atau perjanjian yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban sedangkan yang dimaksud dengan untuk menghapus hutang adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari pelaku kepada korban.

Dilihat dari cara para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Suhartono dengan perasaan terpaksa memberikan uang kepada terdakwa Indra karena Suhartono merasa takut apabila terdakwa Ropda dan terdakwa Makmur memberitakan hal negatif tentang pekerjaan jalan produksi penanaman

tembakau yang ada di Kecamatan Sukau dan akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat.

Berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan adanya pengertian dalam unsur ini Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa telah berusaha memaksa korban dengan adanya ancaman berupa pelaporan perbuatan pemungutan liar untuk menyerahkan sejumlah uang yang dapat mengakibatkan rasa takut bagi korban, dan pemberian sejumlah uang tersebut juga adalah diluar dari kewajiban dari korban melainkan hanya permintaan dari para terdakwa sebagai bentuk kontribusi dan biaya operasional korban kepada para terdakwa. Oleh karena itu jelas terlihat perbuatan para terdakwa tersebut diluar dari kehendak korban, sehingga menurut majelis hakim unsur memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum.

5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana.

Menimbang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*), maka dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan unsur suatu tindak pidana.

Perbuatan pemerasan yang dilakukan terdakwa I bersama dengan terdakwa III datang menemui Suhartono di Kantor dan langsung menuju keruangan saksi dan terdakwa I menanyakan kepada Suhartono tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau, bahwa pekerjaan tersebut tidak ada didaftar lelang dan pekerjaan jalan tersebut saat ini sudah ada yang bolong. Suhartono menjawab hal tersebut sudah ada di Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Pemkab Lambar dan sudah ada di Pengumuman lelang, selanjutnya Suhartono menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut sejak awal sudah ada perencanaan menggunakan konsultan serta telah sesuai dengan teknis. Terkait dengan kondisi jalan ada yang bolong, hal tersebut masih dalam waktu pemeliharaan.

Terdakwa I mempermasalahkan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani yang ada di Kecamatan Sukau, karena tidak dapat mensejahterakan masyarakat, dan program tersebut dinilai tidak tepat atau tidak maksimal. Terdakwa I mengatakan kepada Suhartono bahwa akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan

Negeri Lampung Barat dan Memuatnya di Berita Koran serta mengatakan kepada Suhartono bahwa besok akan kembali lagi membawa foto-foto.

Berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan para terdakwa tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara para terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Unsur dari Pasal Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Berdasarkan teori hukum dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa 1 datang ke kantor saksi mengatakan apabila surat tersebut tidak ingin disampaikan dan dimuat di koran, maka saksi Suhartono harus memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk terdakwa 1 (satu) dan rekan-rekannya namun saksi Suhartono tidak menyanggupinya karena saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu terdakwa 1 (satu) meninggalkan kantor saksi Suhartono dengan alasan untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan terdakwa 2 (dua) dan terdakwa 3 (tiga). Sekira pukul 10.45. WIB terdakwa 1 (satu) kembali menelpon saksi Suhartono dan saksi Suhartono menyanggupi untuk memberikan uang untuk para terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak tunai karena uang saksi tidak cukup.

Terdakwa 1 (satu) pada pukul 11.00 WIB menyuruh terdakwa 3 (tiga) mendatangi kantor saksi untuk meminta uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, namun saksi tidak mau memberikannya kepada terdakwa 3 (tiga). Sekira pukul 11.15 WIB terdakwa 1 (satu) datang ke kantor saksi namun terdakwa 1(satu) tidak mau menerima uang tersebut langsung dari saksi karena jumlahnya belum genap Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah). Pukul 11.30 WIB terdakwa 1 (satu) kembali menelpon saksi Suhartono menyetujui untuk menerima seberapa adanya dulu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa 2 (dua) mendatangi kediaman saksi Suhartono atas perintah terdakwa 1 (satu) untuk mengambil uang. Karena saksi Suhartono merasa tertekan dengan ancaman para terdakwa dan takut diberitakan di koran kemudian saksi memberikan uang Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2 (dua).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan perbuatan yang dilakukan oleh Ropda Wita Binti Supardin, Indra Gunawan Bin Rozki, Makmur Hidayat Bin H. Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan menista sehingga para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Perbuatan yang dikategorikan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik terhadap fisik (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, dan perasaan maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Perbuatan dianggap sebagai

jarimah jika dampak dari perilaku tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material maupun non materi atau gangguan non fisik seperti ketenangan, ketenteraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.

Penyebab perbuatan yang merugikan diantaranya tabiat manusia yang cenderung ingin menguntungkan diri sendiri walaupun hasil pilihan atau perbuatan tersebut merugikan orang lain. Kenyataan itulah yang memerlukan kehadiran peraturan atau undang-undang, akan tetapi kehadiran peraturan tersebut menjadi tidak berarti apabila dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan dalam bentuk penyertaan ancaman hukuman atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan tersebut. Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan pada perbuatan tindak pidana dengan harapan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan orang lain tidak meniru perbuatan yang sama.

Tanpa ancaman sanksi hukum, pelanggaran selamanya akan menjadi preseden buruk pada kemudian hari. Pelaku kejahatan akan bercermin kepada pelaku kejahatan yang sama yang lolos dari sanksi. Apalagi jika kembali pada pandangan bahwa manusia cenderung berbuat demi keuntungan diri sendiri, ketiadaan sanksi yang jelas dapat mengundung seseorang melakukan kejahatan tanpa ada rasa takut dan menyesal.

Jarimah hirabah termasuk salah satu bentuk *jarimah hudud* yang diharamkan syara' dan diancam dengan hukuman yang berat. Perbuatan *jarimah* diperuntukan bagi setiap perbuatan criminal yang hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *jarimah*, tidak ada pilihan hukuman bagi *jarimah* ini. Pelaksanaan

hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti berbuat *jarimah* yang masuk ke dalam *hudud*, hakim harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan syara'. Fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad dalam memilih hukuman.


Beratnya sanksi yang akan diterima pelakunya, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku *jarimah* harus ekstra hati-hati, ketat dalam penerapannya serta hakim harus terbebas dari keraguan dalam penerapannya hal ini karena sanksi *jarimah hudud* menyangkut hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan pelaku. Kesalahan vonis atau kesalahan dalam menentukan *jarimah* akan menimbulkan kerugian yang patal.

Para ulama membuat kaidah dalam menghadapi kasus-kasus yang termasuk kelompok *hudud* yaitu kesalahan dalam memaafkan bagi seorang imam lebih baik daripada kesalahan dalam menjatuhkan sanksi. Hakim harus menghindari keraguan dalam menjatuhkan vonis bagi pelaku *jarimah*, sebagaimana kaidah hukum menyatakan hindarilah hukuman *had (hudud)* karena ada keraguan (*syubhat*).⁴⁹

Sanksi pidana menurut hukum Islam terhadap pelaku pemerasan dengan menista (*hirabah*) menurut hukum Islam sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al Maidah ayat (33) dan (34):



⁴⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, halaman 48.



Artinya: (33) Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (34). kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hukuman *hirabah* yang ditentukan oleh ayat tersebut di atas adalah salah satu dari empat macam hukuman yaitu:

1. Dibunuh;
2. Disalib;
3. Dipotong tangan dan kakinya secara silang;
4. Dibuang dari negeri tempat kediamannya.⁵⁰

Sanksi bagi pelaku *hirabah* yang sesuai dengan Surat Al-Maidah ayat 33 adalah:

⁵⁰ *Ibid*, halaman 295.

1. Bila perampok itu hanya mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang.
2. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya, kalau jaman sekarang dinamakan penjara.
3. Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.
4. Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dibunuh disalib

Menurut imam Malik dan Zhahiriyyah sanksinya itu tidak harus sesuai dengan ketentuan itu dan pemutusan hukumannya diserahkan pada imam/hakim untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 33.

Menjatuhkan hukuman kepada pelaku *hirabah* terdapat beberapa syarat yaitu:

1. Mukalaf yaitu orang yang berakal dan dewasa sebagai syarat untuk ditetapkan *had* kepada pelaku *hirabah*.
2. Pelaku bersenjata. Menjatuhkan *had hirabah* disyaratkan bahwa dalam melancarkan *hirabah* pelakunya terbukti membawa senjata karena senjata merupakan kekuatan yang diandalkan dalam melancarkan *hirabah*. Apabila tidak membawa senjata, tindakannya tidak dapat dikatakan *hirabah*.

3. Lokasi jauh dari keramaian. Sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan *had hirabah* disyaratkan lokasi *hirabah* dilancarkan pelakunya berada di tempat yang jauh dari keramaian.
4. Tindakan dilakukan terang-terangan. Tindakan *hirabah* dilakukan secara terang-terangan dan apabila melakukan *hirabah* terhadap harta secara sembunyi-sembunyi disebut pencuri.⁵¹

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHP

Landasan hakim dalam memutus perkara adakah sebagai berikut:

1. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana keada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.⁵²

Hakim sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga harus memperlihatkan syarat objektifnya, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat

⁵¹ *Ibid*, halaman 291-293.

⁵² Waluyadi. 2016. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 9.

melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efekjera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak adanya alasan yang meringankan. Sedangkan hal meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan dikurangi oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa terdapat banyak hal yang meringankan baginya.

Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah berpengaruh terhadap putusan hakim. Jika hakim memutuskan pidana yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Sebaliknya, jika hakim memutuskan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan.
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.⁵³

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk

⁵³Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 110.

itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵⁴

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya

⁵⁴Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus, 2019, halaman 343.

dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putuan pemidanaan teerjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵⁵ Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal

⁵⁵Bambang Waluyo. *Op.Cit*, halaman 86

197 huruf d berbunyi: “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus.

Pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁵⁶

Pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yang terdapat dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw, yang pokoknya menerangkan diantaranya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta tersangka dalam perkara tindak pidana pemerasan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana pemerasan bersama terdakwa Indra Gunawan, terdakwa Makmur Hidayat pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 12.00 WIB di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perkara putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.

Berdasarkan Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP dan hukum pidana materiil sebagaimana

⁵⁶ Nurhafifah dan Rahmiati, *Op.Cit*, halaman 347.

didakwakan pada dakwaan kedua yakni terdakwa melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat melalui putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw merupakan perkara dengan dua dakwaan. Kedua dakwaan yang diajukan merupakan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua dakwaan yang diajukan. Indikasi adanya dakwaan alternatif adalah adanya dua dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut karena menggunakan penghubung atau.

Pemilihan salah satu dakwaan pada dakwaan alternatif tidak dapat dilakukan asal-asalan. Majelis hakim meski memiliki wewenang dalam persidangan, tetapi Majelis Hakim tidak dapat memutuskan dakwaan yang dipilih sesuka hatinya. Pemilihan dakwaan yang akan menjadi penguat pertimbangan hukum dalam persidangan harus disesuaikan dengan fakta serta bukti-bukti yang diperoleh dalam proses persidangan.

Tujuan Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif ini adalah: pertama, untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum, serta kedua, untuk memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku. Surat dakwaan yang diajukan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat melalui putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw terkandung dua dakwaan yang bersifat alternatif, yakni dakwaan terkait dengan tindak pidana yang

melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut penilaian Majelis bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHP KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- c. Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia.
- d. Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.
- e. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menurut penulis bahwa para terdakwa cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah para terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa telah melakukan

pemerasan terhadap Suhartono dengan alasan bahwa pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau tidak ada didaftar lelang dan pekerjaan jalan tersebut saat ini sudah ada yang bolong dan program tersebut dinilai tidak tepat atau tidak maksimal.

Menurut penulis bahwa perbuatan para terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan pengancaman terhadap korban untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal ini terlihat dari perbuatan para terdakwa mengancam korban yang akan mencemarkan nama korban secara lisan maupun tulisan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut penulis bahwa para terdakwa telah berusaha memaksa korban dengan adanya ancaman berupa pelaporan perbuatan pemungutan liar untuk menyerahkan sejumlah uang yang dapat mengakibatkan rasa takut bagi korban, dan pemberian sejumlah uang tersebut juga adalah diluar dari kewajiban dari korban melainkan hanya permintaan dari para terdakwa sebagai bentuk kontribusi dan biaya operasional korban kepada para terdakwa. Perbuatan para terdakwa jelas memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum. Perbuatan para terdakwa tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara para terdakwa sehingga perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Akibat terpenuhinya semua unsur dari Pasal Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan menista oleh wartawan antara lain fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan menista oleh wartawan berdasarkan putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

1. Hal yang meringankan adalah :
 - a. Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
 - b. Adanya surat perdamaian antara para terdakwa dan saksi;
 - c. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - d. Para terdakwa belum pernah dihukum.
2. Hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat:

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan menista oleh wartawan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan menista adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka

hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya-tidaknya paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap si pembuat.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 369 Ayat (1) KUHP jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.


Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan menista oleh wartawan telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw, penulis sependapat dengan hal tersebut karena dalam memutus perkara Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada perkara Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw atas tindak pidana pemerasan dengan menista jika ditinjau dalam hukum pidana Islam melarang segala bentuk kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.

Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah yang telah dilaksanakan bertujuan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Al-Quran merupakan penjelasan Allah tentang syariat sehingga disebut penjelasan salah satunya dalam bentuk *nash* atau tekstual tentang syariat sesuatu, misalnya pemerasan dengan menista yang di dalam hukum pidana Islam menurut para fukaha dikategorikan dalam hukum pidana perampokan dengan pencurian besar, sehingga sanksi yang ditetapkan bagi perampok ada empat macam yaitu

dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, serta diasingkan sebagaimana disebut dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 33-34:



Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang. Maksudnya ialah memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.⁵⁷

Hukuman terhadap perkara tindak pidana pemerasan dengan menista seperti dalam kasus putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw dalam hukum pidana Islam adalah termasuk dalam *jarimah hudud* yaitu *hirabah* atau perampokan. Tindak

⁵⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, halaman 293.

pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam hukum Islam seharusnya dikenai sanksi hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kiri jika anggota badannya normal dan apabila anggota badannya sudah tidak normal dalam arti apabila terdakwa sebelumnya sudah dikenakan hukuman *had* dengan kejahatan yang sama maka bagian anggota badan yang lain yang harus dipotong. Begitu juga seterusnya, apabila pelaku tidak bertobat dan apabila sudah tidak ada lagi anggota badan yang dapat dipotong maka hukuman terakhirnya adalah hukuman mati atau dibunuh.

Tentu saja hal ini harus memenuhi syarat-syarat harta yang diambil oleh pelaku *hirabah* yaitu harus tersimpan, milik orang lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nisab. Memenuhi *nisab* disini ialah apabila harta yang diambil senilai seperempat dinar atau tiga dirham perak, maka diberlakukan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kiri.

Hukum Islam juga dikenal penjatuhan hukuman pada gabungan tindak pidana tetapi dibatasi oleh dua teori lain yaitu dengan menggunakan teori saling melengkapi dan teori penyerapan. Pada kasus tindak pidana pemerasan dengan menista yang dilakukan oleh para terdakwa penjatuhan hukumannya menggunakan teori saling melengkapi karena hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan. Meskipun berbeda-beda unsur serta hukumannya, seperti pencurian biasa dengan perampokan (*hirabah*), keduanya dikategorikan sebagai pencurian tetapi hukumannya bisa saling melengkapi karena pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan pendidikan atau pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan (*zajr*) terhadap orang lain. Apabila tujuan ini dapat dicapai dengan satu

hukuman saja, gabungan hukuman tidak dibutuhkan lagi selama hukuman tersebut dapat membawa hasil dan mencegah pelaku dari mengulangi perbuatannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw dilakukan dengan cara mempermasalahkan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani yang ada di Kecamatan Sukau dengan mengancam akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan memuatnya di berita koran serta meminta agar korban memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pelaku dan rekan-rekannya.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasan dengan menista dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhinya sedangkan menurut hukum Islam yang melarang segala bentuk kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan menurut para fukaha dikategorikan dalam hukum pidana *hirabah* sehingga sanksi yang ditetapkan pada terdakwa adalah hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang karena harta yang diambil telah memenuhi syarat-syarat harta yang mewajibkan diberlakukannya hukuman *had* potong tangan dan kaki secara bersilang yaitu dipotongnya tangan kanan dan kaki kiri sesuai dengan ketentuan surah Al-Maidah ayat 33.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana melakukan pemerasan dengan menista dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sedangkan dalam perspektif hukum Islam.

B. Saran.

1. Agar masyarakat lebih waspada terhadap berbagai modus operandi kejahatan khususnya modus operandi tindak pidana pemerasan, sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari kejahatan pemerasan dan segera melaporkan ke aparat kepolisian jika ada upaya dari pihak-pihak untuk melakukan pemerasan.
2. Diharapkan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam memutuskan suatu putusan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dipersidangan.
3. Dalam pemberian pidana hendaknya perlu juga memperhatikan hal-hal pemberat dan peringan pidana, dan manfaat dari putusan tersebut dan jangan hanya melihat dan menitikberatkan hukuman atas kesalahan dan sisi kemanusiaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Achmad Wardi Muslich. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arif. 2016. *Perbandingan Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Huda. 2018. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Djoko Prakoso. 2016. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kutbuddin Aibak. 2018. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung. 2017. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lilik Mulyadi. 2017. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*. Bandung: Mandar Maju.

- Mahrus Ali. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- ;2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Krimonologi*, Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F Lamintang. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wirdjono Prodjodikoro, 2017. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tambah Sembiring. 2015. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, Medan: USU Press.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Waluyadi. 2016. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin Ali. 2017. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal

- Adhianty Nurjanah, *Wartawan Dan Budaya Amplop (Budaya Amplop Pada Wartawan Pendidikan dalam Kaitannya dengan Media Relations)*, *Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi* Vol. 45. Nomor 1. Juni 2018.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus, 2019.